



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213
Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895

<https://inspektorat.lampungprov.go.id/> e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 185.9 /KPTS/ IV.0 /2025

TENTANG

NILAI -NILAI BUDAYA ORGANISASI DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur dalam penyelesaian tugas dan fungsinya dengan penuh berdisiplin, bertanggung jawab dan berdedikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sesuai dengan maksud huruf a diatas, agar dalam pelaksanaannya lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Nilai-Nilai Budaya Organisasi di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Lampung Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/01/M. PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG TENTANG NILAI -NILAI BUDAYA ORGANISASI DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Nilai-Nilai Budaya Organisasi di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penetapan Nilai-Nilai Budaya Organisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan internalisasi Nilai -Nilai Budaya Organisasi.
2. Meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi dalam menerapkan nilai-nilai budaya organisasi
3. Mencari Solusi terbaik untuk permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja.
4. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan budaya organisasi.

KETIGA : Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Penetapan Nilai Budaya Organisasi mempunyai fungsi :

- a. Meningkatkan kinerja pegawai
- b. Memperkuat hubungan tim
- c. Mendorong kolaborasi dan kepercayaan
- d. Menciptakan rasa persatuan, loyalitas dan komitmen yang kuat antara anggota tim

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Nilai-Nilai Budaya Organisasi Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung bertanggung jawab dan melapor pelaksanaanya kepada Inspektur Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada tanggal: 4 Maret 2025

INSPEKTUR,


Dra. BAYANA, M.S.i
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690401 199003 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 108-a /KPTS/ IV.01 /2025
TANGGAL : 4-Maret 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENETAPAN NILAI -NILAI BUDAYA ORGANISASI
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

- I Penanggung Jawab : Inspektur Provinsi Lampung
- II Ketua : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
- Wakil Ketua I : Irban Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung
- Wakil Ketua II : Irban Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung
- Wakil Ketua III : Irban Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung
- Wakil Ketua IV : Irban Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung
- Wakil Ketua V : Irban Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung
- III Sekretaris : Kasubbag Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Lampung.
- IV Anggota : 1. Fungsional PPUPD dan AUDITOR pada masing-masing Irban di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Kasubbag Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Lampung.
3. Fungsional Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung
4. Fungsional Analisa SDM Aparatur Madya Inspektorat Provinsi Lampung
5. ASN di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung

INSPEKTUR,


Dra. BAYANA, M.S.i
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690401 199003 2 004